



PUTUSAN

Nomor : 22/PDT.G/2011/PN.MMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PAULUS EMONG, Laki-laki, Umur 69 tahun, beralamat di Pal Satu - Tanjung Pandan, RW 08 / RT 04 Kelurahan Pal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Bangka Belitung, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MERIDIAN DEWANTA DADO, SH**, berdasarkan surat Kuasa Khusus dibawah Register Nomor : 64/SK/PDT/IX/2011/PN.MMR., tertanggal 13 September 2011, selanjutnya disebut sebagai **PERNGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KASIANUS LERONG**, Laki-laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Magedoa RT 001 / RW 01 Desa Langir - Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **YOSEPH SERFIANUS SILI**, Laki-Laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Magedoa RT 001 / RW 01 Desa Langir - Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, sebagai **TERGUGAT II**;
- Keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **ANTONIUS STEFANUS, SH.** dan **VITALIS, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah Register Nomor : 82/

Hal 1 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.PDT/XI/2011/PN.MMR, tanggal 01 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.MMR., tanggal 13 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.MMR., tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan setempat (descente) yang diadakan oleh Majelis Hakim;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 September 2011, di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2011/PN.MMR., Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa diawali oleh adanya kepemilikan Tanah yang dikenal sebagai Bidang Tanah MAGEDOA B terletak di Dusun Magedoa, Desa Langir - Kecamatan Kangae seluas 3250 M2 kepunyaan dari Nenek PENGUGAT atas nama Alm. DUA REJANG, yang kemudian kepemilikan Tanah tersebut beralih kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penguasaan dan kepemilikan anak dari DUA REJANG atas nama Alm. DUA GETE yang bersuamikan Alm. MOAN ALOT, selanjutnya oleh Suami Istri yang merupakan Orang Tua Kandung dari PENGGUGAT tersebut dimilikilah dan digaraplah Tanah MAGEDOA B itu sejak tahun 1947;
2. Bahwa pada tahun 1951, Alm. DUA GUER selaku Ibu dari TERGUGAT I dan Nenek dari TERGUGAT II tersebut meminta kepada Alm. DUA GETE (Ibu PENGGUGAT) untuk MENGGARAP dan MENIKMATI HASIL dari Bidang Tanah MAGEDOA B, kemudian Alm. DUA GETE menyetujui permintaan Alm. DUA GUER dimaksud untuk sekedar MENGGARAP dan MENIKMATI HASIL di Bidang Tanah MAGEDOA B, yang sewaktu-waktu bisa dihentikan atau diminta kembali manakala Alm. DUA GETE serta sanak keturunannya membutuhkan Bidang Tanah aquo;
 3. Bahwa 7 (tujuh) tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958, Alm. DUA GETE (Ibu PENGGUGAT) pernah memanggil Alm. DUA GUER untuk tidak boleh lagi MENGGARAP dan MENIKMATI HASIL Tanah MAGEDOA B dimaksud, namun Alm. DUA GUER tetap memohon dan meminta kepada Alm. DUA GETE agar terhadap Tanah itu masih bisa digarap oleh Alm. DUA GUER, sehingga akhirnya Alm. DUA GETE menyetujuinya dengan catatan hasil dari MENGGARAP bisa dibagi 2 (dua) oleh Alm. DUA GUER kepada Alm. DUA GETE yang akhirnya disepakati oleh Alm. DUA GUER, sampai akhirnya PENGGARAPAN atas Tanah tersebut beralih kepada TERGUGAT I dan kemudian juga TERGUGAT II;
 4. Bahwa pada tahun 1963, PENGGUGAT pergi merantau ke Pulau Bangka dan pada tahun 1975 PENGGUGAT kembali dari perantauannya di Pulau Bangka ke Maumere, Kabupaten Sikka untuk bersua atau bersilaturahmi dengan segenap kerabat-kerabatnya.

Hal 3 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada suatu waktu TERGUGAT I (Anak dari Alm. DUA GUER) memanggil PENGGUGAT guna mampir dirumahnya, lalu TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT agar terhadap Bidang Tanah MAGEDOA B bisa diberikan kepada TERGUGAT I untuk dimiliki, namun PENGGUGAT dengan tegas dan tandas menyatakan kepada TERGUGAT I bahwasanya Tanah MAGEDOA B untuk sementara HANYA BOLEH DIGARAP dan BUKAN UNTUK DIMILIKI;

5. Bahwa 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, PENGGUGAT datang lagi dari Pulau Bangka ke Maumere - Kabupaten Sikka, PENGGUGAT pun kembali bertemu dengan TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I untuk kedua kalinya meminta agar terhadap Tanah MAGEDOA B bisa diberikan untuk dimiliki oleh TERGUGAT I, namun lagi-lagi PENGGUGAT tegas tegas mendalilkan bahwasanya selama PENGGUGAT berada di perantauan nantinya maka TERGUGAT I hanya boleh MENGGARAP dan MENIKMATI HASILNYA semata-mata, yang sewaktu-waktu terhadap Bidang Tanah itu dapat PENGGUGAT ambil alih secara utuh manakala PENGGUGAT atau sanak keluarganya memerlukannya guna membangun hari depan yang lebih sejahtera;
6. Bahwa pada medio tahun 1999 dikarenakan membutuhkan kembali Bidang Tanah MAGEDOA B, maka Adik Kandung dari PENGGUGAT atas nama BALENG dan T. SANA atas persetujuan dan restu dari PENGGUGAT, masuk MENGGARAP ke Bidang Tanah MAGEDOA B dan menguasai keseluruhan Bidang Tanah itu, kemudian datanglah TERGUGAT I meminta kembali agar terhadap Tanah dimaksud bisa tetap digarap dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT I, akhirnya Adik Kandung dari PENGGUGAT tersebut memberikan dan merelakan untuk sementara waktu setengah bagian (separuh) dari Bidang Tanah MAGEDOA B untuk DIGARAP oleh TERGUGAT I, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali lagi HANYA UNTUK DIGARAP dan BUKANNYA UNTUK DIMILIKI;

7. Bahwa separuh atau setengah bagian dari Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT yang masih digarap serta dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT I dan bersama-sama dengan TERGUGAT II apabila diperhitungkan secara matematis adalah setengah bagian dari luas total Tanah seluas 3250 M2 (atau seluas sama dengan 1625 M2), dengan batas- batas sebagai berikut :

SEBELAH UTARA : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak TINUS (JANSEN);

SEBELAH SELATAN : Berbatasan Dengan Tanah PENGGUGAT;

SEBELAH BARAT : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak JEREMIAS (BORGIAS);

SEBELAH TIMUR : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak ETING (DELIMA); Bidang Tanah inilah selanjutnya yang menjadi OBYEK PERKARA dalam perkara GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

8. Bahwa pada tahun 1999 itu pulalah terdapat suatu fakta hukum yang sangat akurat perihal adanya suatu rencana busuk, akal muslihat dan tipu daya dari TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II guna BUKAN SEKEDAR MENGGARAP TANAH atau MEMPUNYAI HAK GARAP, namun juga berupaya menguasai dan memiliki secara melawan hukum Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT tersebut, dimana pada waktu itu TERGUGAT II ada memiliki dan membawa Sepucuk Surat HASIL BUATAN atau REKAYASANYA sendiri yang isinya SEOLAH-OLAH tentang adanya suatu persetujuan atau suatu kesepakatan PENYERAHAN TANAH MAGEDOA B dari Adik PENGGUGAT atas nama BALENG kepada

Hal 5 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, dan ketika Adik Ipar PENGUGAT atas nama Bapak SAVERIUS membaca Surat TERGUGAT II tersebut maka Bapak SAVERIUS menyatakan dengan tegas bahwasanya dirinya TIDAK BERANI menandatangani Surat dimaksud dikarenakan yang paling berhak dan memiliki mandat hukum atas tanah itu adalah PENGUGAT yang ketika itu sedang berada di perantauannya di Pulau Bangka;

9. Bahwa mendengar adanya informasi tentang akan dimilikinya secara melawan hukum Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGUGAT oleh TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I maka PENGUGAT kembali lagi ke Maumere pada tahun 2002, lalu sebagai Warga Negara yang sangat taat kepada hukum maka PENGUGAT meminta kepada Kepala Dusun setempat untuk membantu mencari penyelesaian atas Tanah dimaksud, dimana PENGUGAT menginginkan agar separuh atau setengah bagian Bidang Tanah MAGEDOA B yang masih digarap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikembalikan kepada PENGUGAT, termasuk PENGUGAT hendak mempertanyakan keberadaan Sepucuk Surat yang isinya seolah-oleh ada persetujuan PENYERAHAN TANAH dari Adik PENGUGAT atas nama BALENG kepada TERGUGAT II, namun demikian walaupun Kepala Dusun setempat atas nama PAMONG SIKU sudah melakukan panggilan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk datang, mereka tidak juga datang, sehingga PENGUGAT pun kembali lagi ke Pulau Bangka;

10. Bahwa begitupula saat tahun 2008 manakala PENGUGAT ada di Maumere untuk mengurus persoalan TANAH MAGEDOA B, dimana PENGUGAT meminta bantuan Ketua RW setempat untuk mengurusinya ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga sama sekali tidak datang atau menggubris panggilan Ketua RW setempat, sampai akhirnya PENGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Adiknya atas nama T. SANA pergi mendatangi Bidang Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, dan saat PENGGUGAT bersama-sama dengan Adiknya tersebut sedang membersihkan dan membajak Tanah dimaksud, TERGUGAT I protes serta melakukan suatu perlawanan seolah-olah TERGUGAT I hendak menyatakan dirinya bahwasanya dialah bersama-sama dengan TERGUGAT II yang merupakan pemilik atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;

11. Bahwa atas dasar TIDAK DIKEMBALIKANNYA dan bahkan terindikasi hendak dialihkan secara melawan hukum separuh atau setengah bagian Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut (dengan batas serta luas seperti yang tertera dalam point ke-7 GUGATAN PERDATA ini), maka PENGGUGAT pun bertekad memperjuangkan hak-haknya dan mengadakan persoalan Tanah miliknya tersebut melalui Tim Penyelesaian Perkara Tanah Tingkat Desa di Kantor Desa setempat, yang kemudian pada bulan April 2011 Tim Penyelesaian Perkara Tingkat Desa Langir menyatakan bahwasanya PENGGUGATlah yang paling berhak atau selaku PEMILIK yang sah atas Bidang Tanah MAGEDOA B, termasuk setengah atau separuh bagian Bidang Tanah itu yang kini masih dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I;

12. Bahwa perbuatan atau tindak tanduk dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang berkongkalikong telah dan hendak menguasai dan mengalihkan kepemilikan dari setengah atau separuh bagian Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT, bahkan tetap melakukan PENGGARAPAN dan PENGUASAAN FISIK Tanah dimaksud sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini walaupun PENGGUGAT

Hal 7 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR



sudah memintanya secara baik berulang kali dikarenakan PENGGUGAT sangat memerlukan Tanah dimaksud, adalah jelas-jelas merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang melecehkan hak serta kepentingan PENGGUGAT baik secara materiil dan immaterial dikarenakan secara hukum PENGGUGAT lah Pemilik atas Bidang Tanah yang dipersengketakan tersebut, dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II hanyalah PENGGARAP yang sewaktu-waktu bisa diminta untuk mengosongkan Tanah aquo;

13. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga sudah pasti tahu serta sangat paham bahwasanya tindak-tanduknya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku serta memperkosa hak-hak dan kepentingan hukum dari PENGGUGAT sehingga telah dan akan tetap menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi PENGGUGAT apabila tindak-tanduk itu tidak segera dihentikan melalui mekanisme hukum positif.

- KERUGIAN MATERIIL : - Biaya 3 kali Pulang Pergi Pulau Bangka - Maumere untuk Pengurusan Masalah Tanah aquo melalui Dusun, RW, dan Desa pada tahun 2002, 2008, dan 2011, satu kali perjalanan pulang pergi ditotal senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 3 kali perjalanan sama dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ditambah dengan hasil GARAPAN Tanah Obyek Sengketa yang selama 13 (tiga belas) tahun tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang apabila Tanah itu kembali ke tangan PENGGUGAT maka akan menghasilkan hasil GARAPAN yang diuangkan senilai tidak kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahunnya dikalikan selama 13 tahun sama dengan Rp. 19.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total KERUGIAN MATERIIL yang dialami PENGGUGAT akibat ulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Rp. 16.500.000,- ditambah Rp. 9.000.000,- sama dengan Rp. Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- KERUGIAN IMMATERIIL : PENGGUGAT sebagai Warga Negara yang taat akan hukum tentu menjadi terbebani secara fisik dan psikis akibat munculnya permasalahan Tanah aquo, PENGGUGAT sudah tentu mengalami trauma, stress, tertekan berkepanjangan serta panic bertahun-tahun yang apabila diperhitungkan dengan nilai uang tentu akan sangat sulit dicari kalkulasinya, namun untuk jelasnya GUGATAN ini maka nilai KERUGIAN IMMATERIIL tersebut setara dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Kerugian-kerugian tersebut di atas, baik KERUGIAN MATERIIL maupun IMMATERIIL wajiblah dibayar secara tunai, sekaligus dan tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa untuk menjamin agar pembayaran Ganti Rugi Materiil dan Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II aquo tidaklah menjadi illusoir atau sulit terealisasi, apalagi ada kekhawatiran bahwasanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II malahan kelak akan mengalihkan atau mengaburkan Aset-Aset berharga miliknya guna pelunasan Ganti Kerugian, termasuk berupaya merekayasa atau menggelapkan status dan aset Tanah perkara milik PENGGUGAT, maka pada saatnya PENGGUGAT akan mengajukan Permohonan Sita Jaminan untuk dinyatakan SAH dan BERHARGA melalui permohonan secara tersendiri, namun melekat erat dengan GUGATAN PERDATA ini;

15. Bahwa pula agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, baik putusan Provisi maupun putusan Pokok

Hal 9 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara, maka adalah wajar apabila kepada keduanya dikenakan hukuman membayar Uang Paksa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap kali TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

16. Bahwa mengingat GUGATAN PENGGUGAT didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, kuat serta meyakinkan maka PENGGUGAT mohon putusan bij voorraad;
17. Bahwa oleh karena upaya perdamaian sejauh ini sangat sulit untuk membuahkan hasil, bahkan TEGURAN TERTULIS dari PENGGUGAT tidak digubris oleh TERGUGAT I dan II, maka PENGGUGAT mohon kiranya B,apakah Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil kami para pihak dalam perkara ini untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta selanjutnya dapat diputuskan secara hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan atau menghindarkan diri dari aktivitas MENGGARAP dan MENIKMATI HASIL serta aktivitas lainnya yang melanggar hukum di atas Separuh atau Setengah Bagian Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT seluas 1625 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : SEBELAH UTARA : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak TINUS (JANSEN); SEBELAH SELATAN : Berbatasan Dengan Tanah PENGGUGAT; SEBELAH BARAT : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak JEREMIAS (BORGAS); SEBELAH TIMUR : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak ETING (DELIMA); Sebelum ada suatu Keputusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai Pokok Perkara dalam kasus ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya manakala TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi dan melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan meyakinkan kesemua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap separuh / setengah bagian Bidang Tanah MAGEDOA B hak milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan Hukum bahwa Separuh atau Setengah Bagian Bidang Tanah MAGEDOA B seluas 1625 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

SEBELAH UTARA : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak TINUS (JANSEN);

SEBELAH SELATAN : Berbatasan Dengan Tanah PENGGUGAT;

SEBELAH BARAT : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak JEREMIAS (BORGIAS);

SEBELAH TIMUR : Berbatasan Dengan Tanah Alm. Bapak ETING (DELIMA);

Adalah Milik yang sah dari PENGGUGAT hasil perolehan dari Orang Tuanya atas nama Alm. DUA GETE;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera mengosongkan Separuh atau Setengah Bagian Bidang Tanah MAGEDOA B milik PENGGUGAT seluas 1625 M2 tersebut dan mencabut segala patok, tanaman ataupun pancang-pancang lainnya dari atas Tanah aquo selanjutnya menyerahkan Tanah tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan

Hal 11 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baik, bilamana perlu dengan bantuan segenap alat kekuasaan Negara yang berwenang;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng serta tunai dan sekaligus membayar Ganti Rugi MATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng serta tunai dan sekaligus membayar Ganti Rugi IMATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap kali TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan dalam pokok perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan;
 9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan Verset, Banding ataupun Kasasi;
 10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan lain yang adil dan bermartabat guna terpulihkannya kepentingan hukum PENGGUGAT secara utuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar para pihak dalam perkara ini dapat mengakhiri sengketa di antara mereka dengan suatu perdamaian melalui forum mediasi serta dengan menunjuk saudara HIRAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG,SH.MM. selaku Hakim Mediator yang dikehendaki oleh para pihak, akan tetapi setelah mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 09 Nopember 2011 yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat amenyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat mengajukan jawabannya dengan surat tertanggal 08 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur (Obscuur libel) karena :

- a. Antara perihal gugatan dengan posita gugatan tidak saling mendukung;

Bahwa dari Perihal Gugatan Penggugat menyatakan sebagai **Gugatan Perbuatan melawan hukum** akan tetapi pada posita gugatan Penggugat butir 2 Penggugat mendalikan kalau tanah sengketa Magedoa sudah dikuasai secara bersama-sama oleh Ibu dari Penggugat Yaitu **Du'a Gete** dengan ibu dari Tergugat I yaitu **Du'a Guer**, sejak tahun 1947, pada hal tidak benar, selanjutnya hingga posita butir 8 Penggugat mengakui kalau tanah Magedoa kemudian dikuasai bersama-sama antara tergugat I yaitu anak dari Du'a Guer dengan adik kandung dari Penggugat yaitu Baleng bahkan pada posita poin 6 Penggugat juga mengakui kalau adik kandung Penggugatlah yang memberikan/merelahkan setengah bagian/separuh dari tanah Magedoa B kepada Para tergugat.

Bahwa luas tanah Magedoa , hasil Pembagian tahun 1999 antara **Sdr.Baleng** adik kandung Penggugat dengan **Para Tergugat** adalah sama luas sebagaimana diakui

Hal 13 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dalam posita butir 7, hal ini menunjukkan dengan sangat jelas kalau pada saat pembagian tahun 1999 tidak terjadi silang sengketa atau dengan kata lain pembagian Tanah Magedoa antara **Sdr. Baleng** dengan Para **Tergugat** berlangsung lancar, aman damai secara kekeluargaan, jauh dari silang sengketa. Penggugatlah melalui posita butir 10 telah mengakui bahwa Penggugat bersama adiknya yang bernama **T. Sana** telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara mendatangi tanah obyek sengketa, membersihkan dan membajak tanah sengketa, sedang ia Penggugat mengetahui kalau tanah obyek sengketa sedang dalam penguasaan dan menjadi hak milik Para tergugat. Dengan demikian **sama sekali tidak terjadi Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Para tergugat.

- b. Bahwa nama tanah Magedoa sebagaimana dalil Penggugat, semula bernama tanah Watu Aha asal warisan dari Dua Guer ibu Tergugat I, Dua Guer memperoleh tanah tersebut dari mamanya yang bernama Dua Bajo, yang batas-batas sesuai kondisi riil sekarang adalah tidak sesuai batas-batas sebagaimana uraian gugatan Penggugat, akan tetapi seharusnya batas-batasnya sebagai berikut

Utara : dengan tanah milik Nikolaus Noing;

Selatan : dengan tanah milik Om Wendi;

Timur : dengan tanah milik Bpk. Guru Yan dan Yosef Animus;

Barat : dengan tanah milik Yohanes Kasian (mantan Kades Langir);

Dengan demikian tanah sengketa yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat adalah tanah yang bernama Tanah Watu Aha seluas $\pm 1625 \text{ M}^2$ terletak di Magedoa, Desa Langir Kecamatan Kangae, kabupaten Sikka, dengan batas-batas pada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah milik Nikolaus Noing ;

Selatan : dengan tanah yang dikuasai Baleng (hasil pembagian tahun 1999)

Timur : dengan tanah milik Bpk. Guru Yan;

Barat : dengan tanah milik Yohanes Kasian (mantan Kades Langir);

Berdasarkan uraian eksepsi kami butir a dan b tersebut di atas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscur libel);

2. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa sejalan dengan eksepsi butir 1 tersebut di atas dimana setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dari posita butir 1 sampai dengan butir 6 dimana penggugat menguraikan secara panjang lebar tentang riwayat perolehan, penguasaan dan kepemilikan tanah Magedoa oleh Penggugat dimana diakui juga oleh Penggugat bahwasanya masih ada seorang adik kandung dari Penggugat yang bernama **Baleng** yang secara nyata menguasai bidang tanah Magedoa secara bersama-sama dengan para Tergugat hingga tahun 1999 barulah dilakukan pembagian antara **Sdr. Baleng** (adik kandung Penggugat) tersebut dengan para Tergugat .

Bahwa pembagian tanah Magedoa antara **sdr. Baleng** yaitu adik kandung Penggugat dengan **Para Tergugat** berlangsung lancar, aman dan damai secara kekeluargaan tanpa diwarnai oleh silang sengketa, oleh karena itu adik kandung Penggugat yang bernama **Baleng** harus ditarik masuk kedalam arus perkara ini agar gugatan menjadi lengkap/sepurna. Karena adik kandung Penggugat tersebutlah yang telah menyerahkan sebagian tanah Magedoa kepada Para Tergugat pada tahun 1999 karena menyadari bahwa tanah Magedoa adalah menjadi hak Para Tergugat. Dengan demikian apabila Penggugat sekarang mempersoalkannya maka Sdr. Baleng (adik kandung Penggugat) harus ditarik masuk kedalam arus perkara ini.

Hal 15 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tidak mengikutsertakan sdr.Baleng menyebabkan gugatan menjadi tidak sempurna karena kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard = N.O);

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Mohon segala apa yang telah kami kemukakan pada bagian eksepsi dianggap telah diulang seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

Benar sejak sebelum tahun 1947 ibu Tergugat I yang bernama Du'a Guer sudah menguasai tanah sengketa sebagai pemilik tanah asal warisan dari Du'a Bajo, bukan sebagai penggarap.

Bahwa benar tanah sengketa sejak tahun 1966 sampai sekitar tahun 1999, digarap dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat bersama adik kandung Penggugat yang bernama Baleng. "GARAP BERSAMA " kemudian system ini kemudian dirubah atas kesepakatan bersama yaitu yang dalam bahasa daerah Sikka disebut " **Hokot Tie Wiin** " berarti penggarapan atas obyek sengketa setiap tahunnya saling berganti antara Baleng dengan Para Tergugat.

Benar tanah sengketa dikuasai digarap dan diambil hasilnya oleh Para tergugat sendiri sejak 1999 yaitu setelah dilakukan Pembagian antara Baleng adik kandung Penggugat dengan Para tergugat.

3. Bahwa Para tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 1 ,2,3 karena merupakan dalil pemutarbalikan fakta, akal licik dan penuh kebohongan karena tanah Magedoa atau yang oleh Para tergugat disebut bidang tanah **Watu Aha** semula merupakan tanah milik nenek Tergugat I yang bernama Du'a Guer karena menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari mamanya yaitu Du'a Bajo dimana jauh sebelum tahun 1942 bidang tanah tersebut sudah dikuasai oleh Du'a Guer bersama mamanya du'a Bajo..

Bahwa tanah sengketa Watu Aha/ Magedoa B (satu kesatuan dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Baleng) adalah milik Nenek Tergugat I yang bernama Du'a Bajo, dimana ketika Tentara Jepang Masuk Maumere tahun 1942 bidang tanah Watu Aha / Magedoa tersebut ditinggalkan oleh Nenek tergugat I karena harus lari ke gunung menyelamatkan diri tinggal di Habi Buang, hingga meninggal dan dikuburkan disana pada sekitar tahun 1943.

Pada sekitar tahun 1945, ibu Tergugat I (alm. Du'a Guer) bersama saudaranya yaitu Du'a Lio kembali menguasai dan menggarap tanah Watu Aha/ Magedoa secara keseluruhan;

Pada saat itu alm. Du'a Gete (ibu kandung Penggugat) menggarap tanah miliknya sendiri yang letaknya tidak jauh dari tanah sengketa, tepatnya bidang tanah tersebut kini telah dibangun rumah tinggal oleh Kresen dan Andi (cucu dari Du'a Gete);

Perlu kami tegaskan disini bahwasanya Du'a Guer ibu dari tergugat I tidak pernah meminta izin garap sementara atas tanah Magedoa /Watu Aha dari Du'a Gete ibu dari Penggugat baik pada tahun 1951, tahun 1958 maupun sesudah tahun 1958 akan tetapi yang benar ialah bahwa ibu dari tergugat I atau nenek dari Tergugat II menguasai tanah miliknya sendiri sejak sebelum tahun 1942 dan dikuasai secara terus menerus kemudian diwariskan kepada Para Tergugat.

Selama Ibu Tergugat I dan Tergugat I menguasai, menggarap tanah, mengambil hasil dan menikmati sendiri hasil dari tanah Watu Aha / Magedoa(secara keseluruhan) tidak pernah ada keberatan dari siapapun termasuk ibu Penggugat;

4. Bahwa dalil posita butir 4 dan 5 harus ditolak karena sesuai dalil sangkalan kami pada point 5 di atas bahwa ibu dari tergugat I atau nenek dari Tergugat II tidak pernah meminta izin garap dari Ibu Penggugat melainkan menguasai, menggarap dan

Hal 17 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil dari tanah miliknya sendiri warisan dari ibunya yang bernama Dua Bajo tanpa terputuskan setahunpun (kecuali mengungsi waktu Zaman Jepang) sejak sebelum tahun 1942 hingga tahun 1966 baru Tergugat I mengajak **Sdr.**

Baleng yaitu adik kandung dari Penggugat untuk secara bersama-sama menggarap tanah Watu Aha/ Magedoa secara keseluruhan.

Hal ini dilakukan karena pada sebelum tahun 1966 anak dari Du'a Guer yaitu

Kasianus Lerong Tergugat I kawin dengan **Karolina Noi** yang adalah **Saudari sepupu** dari Penggugat (**Keponakan kandung** dari alm. Mo'an A lot / suami dari Du'a Gete yang adalah orang tua dari Penggugat).

Karena Carolina Noi istri Tergugat I / ibu dari Tergugat II adalah saudari sepupu dari Baleng (adik kandung Penggugat) maka Sdr. Baleng bersama Sdrinya Teresia Sana pun sering bertandang ke rumah Tergugat I (Kasianus Lerong dan istrinya Carolina Noi).

Bahwa oleh karena adanya hubungan baik dan hubungan **periparan** antara Sdr.Baleng (adik kandung Penggugat) dengan tergugat I tersebut maka pada sekitar tahun 1966 itulah Tergugat I mengajak Sdr.Baleng untuk secara bersama-sama menggarap tanah Watu Aha/ Magedoa .

Sistem garap bersama dan hasilnya dinikmati bersama ini berlangsung selama beberapa tahun untuk kemudian diganti lagi dengan system yang lain yaitu yang dalam bahasa Sikka disebut “ **Hokot Tie wi'in**, yaitu system penggarapan dan pengambilan hasil secara bergantian setiap tahunnya hingga tahun 1999.

Karena didasari oleh hubungan baik dan hubungan periparan tersebut maka pada tahun 1999 Tergugat I dengan sdr. Baleng sepakat membagi bidang tanah Watu Aha/ Magedoa menjadi dua bagian yang sama luasnya untuk digarap dan menjadi milik masing-masing pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana uraian kami tersebut di atas maka sungguh aneh bin ajaib bila Tergugat I yang sedang menguasai, menggarap dan menikmati hasil dari bidang tanah miliknya sendiri harus meminta izin garap dan izin menjadi pemilik. Dari orang lain.

Oleh karena itu sekali lagi para tergugat menolak dengan tegas dalil posita butir 4 dan 5 karena tidak benar dan hanya merupakan dalil rekayasa penuh kebohongan dan akal bulus Penggugat.

5. Bahwa dalil posita gugutan butir 6 harus ditolak karena atas tanah Watu Aha/Magedoa sejak tahun 1966 hanya Sdr. Baleng yang mendapat izin garap secara bersama-sama dengan Para tergugat karena adanya hubungan baik /hubungan periparan dengan Tergugat I sehingga adalah lebih baik apabila tanah tersebut dibagi dua saja untuk digarap oleh masing-masing pihak dari pada penggarapan dengan system “**Hokot Tie wi’in**”.

Hal ini disepakati oleh sdr. Baleng maka dilaksanakanlah pembagian atas tanah Watu Aha/Magedoa atas 2 bagian yang sama luasnya dan sdr.Baleng memilih bagian selatan dan Para Tergugat mendapat bagian utara yaitu bagian yang kini disengketakan.

6. Bahwa Para tergugat menguasai, menggarap dan menikmati hasil dari bidang tanah hasil pembagian atas tanah Watu Asa/ Magedoa dengan Sdr. Baleng tahun 1999 adalah **menjadi hak milik** dari Para Tergugat **bukan hanya hak garap**, akan tetapi karena Penggugat yang adalah Kakak kandung sdr. Baleng mempersoalkannya dan menuduh Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum maka atas sebagian tanah yang kini dikuasai oleh sdr. Baleng kami ambil kembali melalui gugat Rekonpensi, mengenai luas tanah sengketa 1625 m² benar adanya dan hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi silang sengketa saat pembagian pada tahun 1999

Hal 19 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi mengenai batas –batas tanah obyek sengketa adalah tidak benar dan yang benar sesuai keadaan sekarang adalah pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik bapak Nikolaus Nong ;

Selatan : dengan tanah milik Om Wendi ;

Timur : dengan tanah milik Bpk. Gr. Yan;

Barat : dengan tanah milik Bpk. Yohanes Kasian (mantan Kades. Langir);

Oleh karena itu posita butir 7 harus ditolak

7. Bahwa sebagai warga Negara yang taat hukum adalah wajib hukumnya bagi Tergugat II untuk melengkapi bukti kepemilikan atas setiap jengkal tanah yang menjadi haknya, termasuk taat melaksanakan kewajiban membayar pajak. Bahwa semua surat-surat tersebut diproses secara transparan, wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena semua surat-surat tersebut sebagai penegasan saja bahwa Tergugat II yang sedang menguasai tanah secara fisik dari hasil pembagian atas tanah Watu Aha /Magedoa dengan sdr. Baleng. Secara damai pada tahun 1999.

Perlu kami tegaskan lagi bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 antara Para tergugat dengan Sdr.Baleng adalah peristiwa Pembagian tanah Watu aha/Magedoa atas dua bagian yang sama luasnya dan bagian sebelah selatan untuk sdr. Baleng yaitu adik kandung Penggugat dan bagian sebelah utara untuk Para tergugat, **bukan peristiwa pencaplokan atau perampasan sebagian bidang tanah oleh Para tergugat**, lagi pula karena atas dasar saling percaya dan Tergugat I pun ikhlas maka saat pembagian Tergugat II tidak membawa sepucuk suratpun untuk ditandatangani oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu dalil posita butir 8 hanya merupakan dalil karangan bohong Penggugat, penuh rekayasa licik dan penuh tipu daya. Tegasnya pembagian atas bidang tanah Watu Aha / Magedoa tersebut dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 9 april 1999 dimana sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1999 dengan mengambil tempat di rumah T. Sana (waktu itu sdr.Baleng masih nebang di rumahnya T.Sana).telah ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai pembagian tanah dimaksud (waktu 5 hari adalah waktu yang cukup bagi seorang manusia normal untuk mengkaji kembali apa yang telah disepakati).

8. Bahwa patut diucapkan syukur dan limpah terima kasih kepada Penggugat karena melalui posita butir 9 dan 10 Penggugat telah menguraikan dengan sangat jelas kalau Penggugat mau memaksimalkan fungsi aparat Pemerintahan lokal untuk menyelesaikan persoalan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, **namun sangatlah disayangkan** karena **Penggugat cenderung memaksakan kehendaknya** ketika masalah ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat Dusun/Desa.

Hal ini terbukti pada posita butir 10 diakui oleh Penggugat sendiri bahwa pada tahun 2008, Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara ia bersama adiknya yang bernama T. Sana telah melakukan penyerobotan yaitu masuk ke bidang tanah sengketa dalam perkara ini , merusak pagar pembatas tanah, lalu membersihkan dan membajak tanah dimaksud seolah-olah dialah pemiliknya, dan atas protes dari Tergugat I dan kemudian dilaporkan oleh Tergugat II di Kepolisian Sektor Kewapante namun Penggugat keburu pergi ke Pulau Bangka dan perbuatannya tidak pernah diselesaikan hingga saat ini.

9. Bahwa melalui posita butir 11 Penggugat berdalih kalau tim penyelesaian Perkara tingkat Desa Langir menyatakan : bahwasahnya Penggugatlah yang paling berhak atau selaku pemilik yang sah atas bidang tanah Magedoa B, Bahwa dalil posita butir 11 tersebut merupakan wujud dari tekad Penggugat yang menggebu-gebu hingga Tim Penyelesaian Perkara tingkat Desa Langir pun lupah kalau kesimpulan atau keputusannya telah melampaui batas kewenangannya dan karenanya tidak mempunyai nilai sedikitpun dan dengan kesimpulan/keputusan yang demikian cenderung menunjukkan keberpihakan Tim kepada Penggugat, Keberpihakan Kepala

Hal 21 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR



Desa Langir sangat jelas, terbukti surat Ketetapan pajak atas tanah yang sudah dibagi sejak tahun 1999, tetapi pajaknya masih disatukan dengan nama T. Sana, sekalipun pada tahun 2000 Para tergugat sudah memintanya untuk dipisahkan .Oleh karena itu dalil posita butir 11 tersebut harus ditolak.

10. Bahwa dengan Posita butir 12 justru semakin mengaburkan gugatan penggugat, sebab dengan uraian posita gugatan yang demikian (dari butir 6 sampai dengan 12), Para tergugat ingin bertanya “perbuatan para tergugat yang manakah yang merupakan Perbuatan melawan hukum ? Ternyata dari dalil posita butir 6 sampai 12 tersebut di atas, Penggugat mencoba meraba-raba mudah-mudahan ada diantara dilil-dalil tersebut dapat diterima sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi justru dalil posita butir 12 semakin mengaburkan gugatan, menuntun kita memasuki hutan belantara berjalan tak tentu arah entah sudah sampai dimana kita kini, karena dalil posita gugatan butir 12 hanya mengulang kembali dalil-dalil sebelumnya dan semakin mengaburkan gugatan, leh karena itu dalil posita butir 12 mohon ditolak seluruhnya karena tidak benar.

11. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan butir 13 karena :

- **Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum**, melainkan Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum pada tahun 2008 kemudian kabur ke Pulau Bangka Ketika kasusnya dilaporkan ke Polsek Kewapante.
- Penguasaan Para tergugat atas obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yang berasal dari warisan ibu Tergugat I / nenek Tergugat II alm. Du’a Guer, yang dikuasai sejak sebelum tahun 1942 dimana setelah Du’a Guer meninggal Tanah Watu Aha /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magedoa secara keseluruhan diwariskan kepada Tergugat I, oleh karena itu tidak merugikan Penggugat

Mengenai uraian kerugian :

- Kerugian Materil :
 - Biaya 3 kali pulang pergi Pulau Bangka - Maumere sama sekali tidak mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan Penguasaan dan pemilikan tanah sengketa oleh para tergugat, apa lagi Para tergugat adalah Pemilik yang sah Tanah sengketa;
 - Uraian mengenai hasil garapan tidak dirinci secara jelas dan tidak masuk akal.

Adalah mustahil bila tuntutan kerugian Penggugat tidak diuraikan secara jelas hasil (bentuk natura) apa dari tanah sengketa bila digarap oleh Penggugat untuk kemudian dijual akhirnya ditotal dengan nilai rupiah. Sebab nilai uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak jatuh begitu saja dari langit ketika Penggugat berada di atas bidang tanah sengketa sambil menghayal, bahkan karena sangat mengharapkan akan menerima ganti rugi sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut membuat Penggugat lupa kalau angka 19.500.000,- adalah salah besar bila dibaca enam belas juta lima ratus ribu rupiah (posita gugatan butir 13 halaman 6.).

- Kerugian Immateril :

Bahwa sejalan dengan tanggapan kami atas tuntutan kerugian Materil, maka sesungguhnya Penggugat juga tidak mengalami kerugian Immateril

Hal 23 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tuduhan kalau Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti, sedang Trauma, stress, panic yang dirasakan oleh Penggugat adalah semata-mata disebabkan oleh karena Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat pada tahun 2008 (dalil jawaban Para Tergugat butir 13 yang diakui juga oleh Penggugat melalui dalil Posita butir 10 gugatan), oleh karena itu dalil kerugian baik materil maupun immaterial oleh Penggugat sungguh merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan harus dikesampingkan.

12. Kekuatiran Penggugat, bahwa para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa dan asset-asset berharga miliknya kepada pihak lain, tidaklah mendasar karena para Tergugat tidak berniat sedikitpun untuk mengalihkan obyek tanah sengketa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Bahwa, justru dikuatirkan Penggugat-lah yang akan secara diam-diam mengalihkan sebagian tanah hasil Pembagian Tergugat dengan sdr.Baleng tahun 1999 yang kini sedang dikuasai oleh sdr. Baleng kepada pihak lain; indikasinya telah ada yaitu bahwa untuk mengajukan gugatan perkara ini, Penggugat telah menjual tanah miliknya sendiri warisan dari alm.Du'a Gete yang letaknya tidak jauh dari tanah obyek sengketa.

Oleh karenanya posita butir 14 tidak perlu dipertimbangkan;

13. Bahwa, tuntutan uang paksa /dwangsom setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sungguh menggelikan karena tidak masuk akal dan sangat disayangkan karena, obyek gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai tanah, bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, karenanya tuntutan mengenai uang paksa/dwangsom tidak beralasan sehingga patut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian kami melalui jawaban, baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka posita butir 16 patut untuk ditolak.
15. Bahwa, dengan demikian seluruh dalil Penggugat telah ditanggapi dan disangkal kebenarannya oleh para Tergugat sehingga jika sekiranya masih ada dalil yang belum ditanggapi mohon ditolak seluruhnya karena tidak benar, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 163 HIR/283 Rbg. para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, para Tergugat dalam perkara Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, Penggugat dalam perkara Konpensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
 2. Mohon segala apa yang telah kami uraikan dalam perkara konpensi dianggap telah diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perkara rekonpensi;
 3. Bahwa, para Penggugat rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap para Tergugat rekonpensi atas alasan dan fakta hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa, Penggugat I Rekonpensi Kasianus Lerong adalah Pemilik sebidang tanah yang setempat dikenal sebagai tanah yang bernama Watu Aha karena menerima warisan dari ibunya yang bernama Du'a Guer. Bidang tanah tersebut terletak di Megedoa Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka dengan luas $\pm 3650 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik Nikolaus Noeng ;

Selatan : dengan tanah milik Om Wendi ;

Timur : dengan tanah milik Bpk. Guru Yan;

Hal 25 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : dengan tanah milik Yohanes Kasian (mantan Kades Langir) ;
Bahwa Du'a Guer ibu Penggugat I Rekonpensi menerima warisan berupa tanah tersebut dari ibunya yang bernama Du'a Bajo dimana keduanya menguasai tanah tersebut sejak sebelum tahun 1942.

3.2. Bahwa, semenjak Tentara Jepang masuk di Maumere tahun 1942 alm. Du'a Guer bersama mamanya (alm. Du'a Bajo) mengungsi ke pegunungan dan tinggal di Habi Buang hingga Tentara Jepang tinggalkan Maumere sekitar tahun 1945.

3.3. Bahwa, setelah Tentara Jepang tinggalkan Maumere pada sekitar tahun 1945 ibu Penggugat I Rekonpensi dan nenek Penggugat I Rekonpensi alm. Du'a Bajo kembali menguasai, menggarap dan mengambil hasil dari tanah sengketa hingga meninggal dunia diwariskan kepada Penggugat I Rekonpensi tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk ibu dari Tergugat rekonpensi aml. Du'a Gete ataupun Tergugat I Rekonpensi Paulus Emong;

3.4. Bahwa, pada tahun 1966 yaitu setelah Penggugat I Rekonpensi menikah dengan Karolina Noi yang adalah saudara sepupu dari Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat I Rekonpensi mengajak Baleng yaitu adik kandung Tergugat Rekonpensi untuk secara bersama-sama menggarap dan mengambil hasil dari tanah Watu Aha, hal ini berlangsung sampai sekitar tahun 1980-an untuk selanjutnya mereka menggarap dengan sistem yang dalam bahasa Sikka disebut “ **Hokot Tie Wi'in**” artinya Penggugat Rekonpensi dengan Saudara Baleng menggarap secara bergantian untuk setiap tahunnya. Hal ini dilakukan oleh Penggugat rekonpensi hanya dilandasi hubungan baik dan hubungan periparan dengan sdr. Baleng.

3.5. Bahwa, Sejak tahun 1999 atas pertimbangan bahwa bidang tanah Watu Aha/ Magedoa tersebut tidak terlalu luas, juga sama-sama sudah biasa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tanah tersebut dan yang lebih penting adalah Penggugat I Rekonpensi sudah tua maka ingin mewariskan kepada anak-anak keturunannya bidang tanah yang jelas kepemilikannya sehingga pada tanggal 4 april 1999 disampaikanlah maksud pembagian tanah tersebut kepada Sdr. Baleng yaitu adik kandung Tergugat Rekonpensi. Kemudian disepakati pembagian akan dilaksanakan pada hari Jumad tanggal 9 April 1999.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dilaksanakanlah Pembagian tanah Watu Aha atas dua bagian yang sama luasnya dan Sdr. Baleng memilih bagian selatan dan Kasianus Lerong Penggugat I rekonpensi memilih bagian utara masing-masing menerima dan menguasai sebagai milik yang sah.

3.6. Bahwa, untuk jelasnya bagian yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah seluas $\pm 1625 \text{ m}^2$ dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik Nikolaus Noeng ;

Selatan : tanah yang dikuasai sdr. Baleng (hasil Pembagian tahun 1999);

Timur : dengan tanah milik Bpk. Guru Yan;

Barat : dengan tanah milik Yohanes Kasian (mantan Kades Langir ;

Sedang bagian selatan yang dikuasai oleh sdr. Baleng yang kemudian diklaim oleh Paulus Emong Tergugat Rekonpensi sebagai miliknya dan oleh karena itu menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonpensi ini, yaitu dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik Penggugat I Rekonpensi ;

Selatan : dengan tanah milik Om Wendi;

Timur : dengan tanah milik Yosef Animus;

Barat : dengan tanah milik Bpk. Yohanes Kasian (mantan Kades. Langir)

Hal 27 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.7. Bahwa, bidang tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonsensi semula adalah satu kesatuan dengan bidang tanah yang dikuasai dan menjadi hak milik sah Penggugat I Rekonsensi

Bahwa bidang tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonsensi tersebut sesungguhnya secara ikhlas telah Penggugat I rekonsensi serahkan untuk menjadi hak milik sdr. Baleng, akan tetapi oleh karena sdr. Baleng telah berkonspirasi/kongkalingkong dengan Tergugat Rekonsensi yang adalah kakak kandungnya dengan cara memutarbalikan fakta kemudian menuduh Para Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai, menggarap dan mengambil hasil dari bidang tanah hasil pembagian tahun 1999 yang terletak di sebelah utara tanah sengketa dalam perkara Rekonsensi.

3.8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang kongkalingkong/ konspirasi dengan sdr. Baleng kemudian mengklaim tanah Watu Aha/Magedoa secara keseluruhan adalah tanah miliknya kemudian mengajukan gugatan seolah Penggugat I rekonsensi telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum atas bidang tanah hasil Pembagian tahun 1999 adalah merupakan perbuatan yang tidak patut, melawan hukum dan menunjukan bahwa Tergugat I Rekonsensi sebagai orang yang tidak tahu bersyukur dan berterimakasih, ibarat sudah dikasih hati, jatung pula yang diminta dan perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang patut dihukum;

3.9. Bahwa Penggugat I Rekonsensi menyesal, telah menyerahkan setengah bagian bidang tanah Watu Aha / Magedoa hak milik Penggugat I Rekonsensi kepada Baleng Adik kandung tergugat Rekonsensi tanpa suatu ikatan apapun dan hanya berdasarkan hubungan baik dan periparan dengan Sdr. Baleng adik kandung Tergugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat I Rekonsensi berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulah untuk mengambilnya kembali dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.10. Bahwa selama tanah obyek sengketa dalam perkara rekonsensi berada di tangan Tergugat Rekonsensi sejak tahun 1999 tentunya Penggugat Rekonsensi telah kehilangan penghasilan yang sesungguhnya dapat diperoleh dari menggarap bidang tanah sengketa dan hal itu harus diperhitungkan sebagai kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonsensi.

Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Apabila tanah sengketa digarap oleh Penggugat Rekonsensi dalam 1 musim tanam akan menghasilkan :

Jagung dalam 1 tahun 250 Kg @ Rp.4.000,- = Rp. 1.000.000

Ubi kayu dalam 1 tahun 250 Kg @ Rp.2.000 = Rp. 500.000,-

Total dalam 1 tahun = Rp.1.000.000,- + Rp.500.000,- =Rp.1.500.000,-

Jadi Total Kerugian Penggugat Rekonsensi selama 12 tahun = 12 X

Rp.1.500.000,- = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa semenjak kedatangan Tergugat Rekonsensi tahun 2002 ke Maumere melaporkan/ memperhadapkan Para Penggugat ke aparat pemerintahan setempat, menghalang-halangi dan menggagalkan proses pensertifikatan tanah milik Penggugat dan puncaknya Penggugat melakukan penyerobotan, memotong/ merusakkan pagar pohon hidup pembatas di atas bidang tanah sengketa, membajak tanah milik Penggugat hasil pembagian tahun 1999 dan kemudian kabur ke Pulau Bangka sehingga tidak dapat diproses hukum, telah menyebabkan Penggugat rekonsensi merasa stress, tertekan, malu, kecewa

Hal 29 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beban phisicologis lainnya yang kesemuanya tentu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi bila dinilai dengan uang tentu tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat rekonsensi karena perbuatan Tergugat rekonsensi baik materil maupun immaterial adalah Rp.18.000.000.- + Rp.1.000.000.000,= Rp.1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah);

- 3.11. Bahwa, untuk menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat Rekonsensi , maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan harta milik Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- Berdasarkan fakta dan segala apa yang telah kami uraikan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. Dalam Eksepsi :

Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan dan karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Sah dan Berharga Sita Jaminan** yang telah diletakkan atas barang-barang milik para Tergugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, Penggugat rekonsensi berhak mengambil kembali bidang tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonsensi yang diklaim Tergugat rekonsensi sebagai miliknya, yang terletak di Magedoa, Desa langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka; yang batas-batasnya pada sebelah :

Utara : dengan tanah milik Penggugat I Rekonsensi ;

Selatan : dengan tanah milik Om Wendi ;

Timur : dengan tanah milik Yosef Animus;

Barat : dengan tanah milik Bpk. Yohanes Kasian (mantan Kades. Langir)

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi dalam keadaan kosong , bilamana perlu dengan bantuan alat negara/ Kepolisian;

5. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengklaim diri sebagai pemilik tanah sengketa melakukan penyerobotan merusak pagar pohon hidup pembatas tanah dan membajak bagian tanah milik Penggugat rekonsensi pada tahun 2008, merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum, akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat Rekonsensi, para Penggugat Rekonsensi menderita kerugian :

a. Material sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

b. Immaterial sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonsensi;

a. Material sebesar : Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hal 31 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Immaterial sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan mengajukan replik tertanggal 5 Januari 2012 dan replik Penggugat tersebut telah pula ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengajukan duplik tertanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan ter kutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan surat pengantar pemberitahuan hasil pemeriksaan perkara tanah serta Berita Acara hasil pemeriksaan perkara tanah di Desa Lengir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka antara Paulus Emong melawan Servianus Sili tanggal 26 April 2011 , diberi tanda P. 1 ;-----

Bahwa bukti surat bertanda P.1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. MARTHA METIN, 2. FRANSISKUS BORGIAS , dan 3. DON BOSKO PASENG, yang di persidangan, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **MARTHA METIN** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan dalam hal adanya permasalahan tanah antara Paulus Emong dengan Kasianus Lerong ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Magadoa, Desa Lengir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi tentang batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya yang memiliki tanah tersebut adalah Neneknya Penggugat yang bernama Dua Rejang, setelah Dua Rejang meninggal dunia diwariskan kepada anaknya Dua Gete, dan setelah Dua Gete meninggal dunia tanah itu dikuasai oleh suaminya Moan Alot dan setelah Moan Alot meninggal dunia tanah tersebut diwariskan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang menjadi sengketa tersebut sebagian di kuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Dua Gete, Dua Gete adalah mamanya Penggugat ;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi Penggugat pada saat masalah tanah ini di urus pada tingkat Desa ;

Bahwa saksi mengetahui yang tinggal dan menguasai tanah tersebut adalah saudara saksi adalah Tergugat ;

Saksi 2. **FRANSISKUS BORGAS** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu tentang adanya permasalahan tanah antara Paulus Emong dengan Kanisius Lerong ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Magadoa, Desa Lengir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah Magedoa B ;

Hal 33 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Jansen dahulu berbatasan dengan Nikolaus Noeng dan Martinus Nara , sebelah Selatan berbatasan dengan Paulus Timo, sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Eting Baba sekarang dikuasai oleh anak-anaknya, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya saksi sendiri ;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat dan memberikan hak garap kepada keluarganya, sebelum tahun 1985 saksi melihat yang mengerjakan tanah sengketa adalah Moan Alot dan anaknya Theresia Sana, dan pada tahun 1986 saksi pergi ke Jakarta dan pada bulan Mei Tahun 1999 saksi kembali ke Maumere masih melihat Moan Alot dan anaknya Theresia Sana yang mengerjakan tanah tersebut sedangkan rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kira-kira 1,5 KM ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari Penggugat pada saat tanah tersebut di urus di tingkat Desa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah sengketa miliknya Penggugat karena sejak Saksi masih SD kelas IV pada tahun 1985, Saksi melihat Bapak atau Orang Tua Penggugat dan Ibunya yang menguasai danenggarapnya, berhubung tanah Orang Tua Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pada tahun 2000 Saksi melihat Tergugat I dan Istrinya mengerjakan sebagian tanah dari tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Kepala Desa dan Tim Penyelesaian Sengketa tanah tingkat Desa menyatakan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa bidang tanah sengketa adalah miliknya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan asalnya dari Dua Rejang yaitu Nenek dari Penggugat dan diwariskan kepada Mama Penggugat yang bernama Dua Gete dan diwariskan lagi kepada Penggugat sebagai ahli warisnya ;
- Bahwa semenjak saksi duduk di bangku SD saksi melihat orang-orang yang mengerjakan tanah sengketa Ayah dan Ibu Penggugat Moan Alot dan Dua Gete dan Saudara Penggugat yang bernama Theresia Sana, dan sebelum tahun 1985 tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Moan Alot ;
- Bahwa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1985, Saksi melihat Bapak Alot dan anaknya Theresia Sana mengerjakan tanah sengketa dan pada tahun 1986 sampai tahun 1999, Saksi merantau ke Jakarta, dan tidak pernah melihat Para Tergugat mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Penggugat membagikan tanah sengketa kepada Para Tergugat ;

Saksi 3. **DON BOSKO PASENG** ;

- Bahwa saksi Saksi mengetahui di hadapan kepersidangan, karena ada permasalahan tentang tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Magadoa, Desa Lengir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah Magedoa B, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa saksi pada tahun 1970 sampai sekarang tinggal dikampung, dan yang mengerjakan tanah tersebut adalah Dua Gete bersama-sama dengan Suaminya Moan Alot, dan pada tahun 1980 Tergugat I sudah menggarap tanah sengketa bersama-

Hal 35 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Dua Gete dan saksi mendengar cerita dari Tergugat I bahwa Tergugat I garap sebageaian dari tanah sengketa Magedoa B yang dimintanya dari Dua Gete;

- Bahwa saksi pada tahun 2010 sudah pernah menyelesaikan permasalahan di tingkat RW pada waktu itu saksi sebagai Ketua RW dan berusaha untuk mendamaikan secara kekeluargaan dan yang hadir pada waktu itu adalah Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa pada waktu saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sempat saksi menayakan Tergugat darimana Tergugat menerima atau memperoleh tanah, dan dijawab oleh Tergugat dari pemberian oleh Moan Puan kepada Tergugat, dan pertanyaan selanjutnya apa alasannya Moan Puan memberikan tanah kepada Para Tergugat ? dan Para Tergugat tidak bisa menjawabnya, dan selanjutnya saksi menyatakan kepada Para Tergugat bahwa setiap orang yang memberikan sebidang tanah hak miliknya kepada orang lain untuk dimiliki harus ada alasannya seperti urusan adat UTAN ELE BIHA, LABU ELE BETA, sebagai pengganti sarung dan baju yang tidak akan robek ;
- Bahwa antara Moan Puan dengan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, karena Moan Puan adalah Om kandung dari Penggugat atau saudara Laki-Laki dari Dua Gete mama dari Penggugat ;
- Bahwa Saudara Laki-Laki Penggugat yang bernama Baleng pernah meminta tanah tersebut kepada Para Tergugat agar tanah yang di kerjakan oleh Para Tergugat diserahkan, namun Para Tergugat hanya menyerahkan sebagian sehingga permasalahan tanah tersebut sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut kurang lebih 3.000 M2, yang keseluruhannya pernah di urus di tingkat RW sehingga Para Tergugat memberikan sebageaian kepada Penggugat, dan sebageaian lagi Para Tergugat tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat, dan saksi tidak mengetahui apa alasan dari Para Tergugat sehingga tidak menyerahkan tanah tersebut;

- Bahwa saksi bertujuan untuk mencari jalan damai secara kekeluargaan agar tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat berhubung karena tanah tersebut berasal dari Dua Rejang diwariskan kepada anaknya Dua Gete, dan Dua Gete mewariskannya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pada waktu mendamaikan tidak membuat suatu putusan akan tetapi hanya menyimpulkan untuk disampaikan kepada para pihak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelum dikerjakan Para Tergugat dikerjakan oleh Dua Gete mamanya dari Penggugat serta adik perempuannya yang bernama Theresia Sana ;
- Bahwa saksi mengetahui Dua Gete waktu meninggal dunia akan tetapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa tanah sengketa pernah di bajak oleh Penggugat dan Theresia Sana secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah tanggal 19 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Lengir (Bukti T.I,II 1 ;
2. Foti Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah yang dibuat Tergugat II tanggal 19 April 2000 (Bukti T.I,II 2);
3. Foto Copy Surat Tanggapan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Tanah Paulus Emong VS Yoseph Servianus Sili tanggal 07 Nei 2011 (Bukti T.I,II 3);

Hal 37 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat bertanda T.1 s/d T.3 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil bantahannya tergugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : MARIA TINCE, YOHANES BRECHMANS RUTE dan NIKOLAUS NOING , yang masing-masing telah memberikan keterangan di dipersidangan dan di bawah sumpah, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **MARIA TINCE** ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat, karena Penggugat mau merampas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat namanya tanah Watu Ahu ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Habi Desa Habi Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : Utara berbatasan dengan Leseng, Selatan berbatasan dengan Mese, Timur berbatasan dengan Heting, Barat berbatasan dengan Ate, dan yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Para Tergugat yang diperoleh dari Neneknya yang bernama Bajo Balik, Bajo Balik mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Lio, Lado, Walong dan Guer sedangkan Penggugat anak dari Dua Gete dan Moan Alot;
- Bahwa tanah Watu Aha sebelumnya dikuasai oleh Bajo Balik kemudian diwariskan kepada anaknya Moan Lerong dan diteruskan oleh anak-anaknya dan cucu dari Lerong yaitu Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut tidak pernah dikuasai siapa-siapa selain Tergugat dan saudaranya yang lain;
 - Bahwa saksi pada waktu jaman penjajahan Jepang di Maumere pernah mengerjakan tanah tersebut, dan setelah itu saksi melarikan diri dan kemudian kembali lagi untuk mengerjakannya;
 - Bahwa saksi dan mama saksi selama mengerjakan tanah tersebut tidak ada orang yang keberatan ;
 - Bahwa pada waktu mengerjakan tanah tersebut, saksi tinggal di Boru dan sudah berumah tangga, dan pada waktu saksi tinggal di Boru Dua Guer sudah meninggal dunia, dan yang mengerjakan tanah sengketa adalah Tergugat I ;
 - Bahwa Dua Gete tidak pernah bersama-sama dengan saksi dan mama saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa tanah Magadoa terletak di sebelah bawa dari tanah sengketa, dan saksi kenal dengan Maria Meti yaitu anaknya Mese, mereka bekerja pada bidang tanah yang letaknya pada bagian sebelah Selatan dari bidang tanah sengketa ;
 - Bahwa perbedaan tanah Watu Aha dengan tanah sengketa adalah : tanah sengketa dibawah bidang tanah Watu Aha dan yang menjadi sengketa yang luasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang dipersengketakan diurus ditingkat Desa ;
 - Bahwa tanah yang dipersengketakan dikerjakan oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat dan Saudara-Saudaranya tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Saksi 2. YOHANES BRECHMANS RUTE ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;

Hal 39 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan sebidang tanah antara Paulus Emong dengan Kasianus Lerong yang terletak di Lokaria Magedoa namun saksi tidak mengetahui nama bidang tanah dan batas-batasnya yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari Tergugat tentang pembagian tanah sengketa, karena antara Tergugat I dengan Baleng masih bersaudara karena adanya hubungan kawin mawin namun saksi tidak mengetahui secara jelas hubungan perkawinan yang bagaimana ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Tergugat I pada waktu terjadi pembagian tanah yang sekarang jadi sengketa karena sebelumnya tanah tersebut pernah dikerjakan Tergugat I dengan Baleng secara bergantian secara terus menerus akhirnya antara Tergugat I dengan Baleng membuat suatu kesepakatan agar tanah tersebut dibagi, dan pada waktu terjadi pembagian saksi juga ikut menyaksikan dari pihak Tergugat I, sedangkan saksi dari Baleng pada waktu itu adalah Bapak Saferius
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Baleng, dan hubungan Baleng dengan Penggugat adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi pada waktu menyaksikan cara pembagian tanah tersebut dengan cara menarik tali refia dan mengikuti panjang dan setelah ditarik ujung tali tersebut dilipat dua bagian sehingga tanah sebelah utara menjadi miliknya Tergugat I sedangkan tanah yang disebelah Selatan miliknya Saudara Baleng, waktu itu pihak dari Pemerintahan tidak ada yang ikut dan suratnya juga tidak ada hanya merupakan lisan saja ;
- Bahwa saksi sempat mengerjakan tanah bagian Tergugat I dan selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan tanah tersebut baru sekarang ini saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karana Tergugat I pernah meminta saksi untuk memberikan keterangan di Pengadilan;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Baleng dengan Tergugat I sebelum permbagian tanah sengketa baik-baik saja, dan setelah tanah tersebut dibagi terjadilah makan bersama ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui asal usul tanah tersebut ;

Saksi 3. NIKOLAUS NOING ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengrti dihadirkan kepersidangan karena ada permasalahan tanah Watu Aha yang terletak di Magedoa, Desa Lengir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka dan luasnya Saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya berbatasan dengan : sebelah Utara berbatasan dengan tanah miliknya saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Dua Meti, sebelah Timur berbatasan dengan Welem Meting, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Yeremias ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan sekarang ini adalah tanah meiliknya Tergugat I;
- Saksi melihat tanah yang dipersengketakan tersebut setiap tahunnya dikerjakan oleh Tergugat I dan Saudari Sana, Sana adalah Saudaranya Baleng sedangkan Baleng adalah adalah anak kandung dari Moan Alot, Ibunya Baleng saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Baleng hanya Karena tanah miliknya saksi berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumanhnya Baleng berjarak sekitar 100 meter, Baleng punya istri namanya Sisilia ;

Hal 41 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, dan saksi tinggal didekat tanah tersebut sejak tahun 1984, sejak itulah saksi melihat tanah itu dikuasai secara bersamaan sampai sekarang ;
- Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Lokaria mereka tidak mempunyai rumah di tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sebagian di kerjakan oleh Baleng dan tanah tersebut dibagi pada tahun 1999, sebelah Utara digarap oleh Tergugat I dan sebelah selatan digarap Saudari Sana ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat diurus di tingkat Desa dan pada waktu itu saksi ikut memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 05 April 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 April 2012, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang timbul selama persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan termuat serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 8 Desember 2011, para Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi atas gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (obscur libel) dengan alasan :

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat yang menguasai setengah bagian tanah Magedoa B (in casu tanah sengketa) adalah perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana disebutkan dalam gugatan, tanah Magedoa B semula pada tahun 1947 digarap bersama-sama oleh ibu Penggugat dengan ibu para Tergugat dan selanjutnya pada tahun 1999 dibagi dua oleh Baleng (in casu adik Penggugat) dengan para Tergugat sehingga masing- masing mendapat setengah bagian, dalam hal ini para Tergugat memperoleh bagian pada bagian Utara dari Tanah Magedoa B, yaitu yang merupakan tanah sengketa;
- Bahwa sesuai kondisi riil sekarang ini, batas-batas tanah sengketa tidaklah sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

2. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Baleng (adik Penggugat) yang telah membagi dua tanah Magedoa B sehingga para Tergugat mendapat setengahnya, in casu tanah sengketa, haruslah disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Baleng sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak yang oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana terurai di atas nyata-nyata tidak berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Maumere untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif, maka menurut tertib hukum acara perdata sebagaimana

Hal 43 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam ketentuan pasal 162 Rbg., maka tangkisan atau eksepsi tersebut haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

Ad. 1. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa adalah menyangkut pembuktian yang sudah merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat yang oleh para Tergugat menyatakan tidak sesuai lagi dengan kondisi riil sekarang ini tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena selain kondisi a quo dapat saja terjadi karena perubahan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, pernyataan para Tergugat tersebut menunjukkan pula bahwa secara formal para Tergugat mengakui keberadaan tanah obyek sengketa, sehingga mengenai keberadaan obyek tanah sengketa tersebut adalah juga menyangkut pembuktian yang merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan alasan yang sudah menyangkut materi pokok perkara, maka jelas eksepsi yang demikian adalah bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Ad. 2. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak :

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi dari eksepsi adalah bahwa tanah obyek sengketa semula merupakan setengah bagian dari tanah Magedoa B pada sebelah Utara yang dikuasai oleh para Tergugat atas dasar perolehan pembagian dari dan dengan Baleng (in casu adik Penggugat yang memperoleh setengah bagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magedoa B pada sebelah Selatan), sehingga dengan tidak disertakannya Baleng tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, apakah serta merta meletakkan konsekuensi yuridis bagi gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, dimana Penggugat mendalilkan bahwa semula tanah obyek sengketa adalah bagian sebelah Utara dari dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikenal dengan tanah Magedoa B dan merupakan tanah warisan almarhum orang tua Penggugat, akan tetapi secara nyata telah dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana diakui pula oleh para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa beritikad dari pertimbangan tersebut di atas, meskipun Baleng tidak telah turut disertakan sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Kurang pihak (*minus partij*), karena selain sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menunjuk bahwa adalah “wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya”, perkara ini jelas menyangkut sengketa hak milik dengan substansi : “apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat karena mendapat pembagian tanah Magedoa B dari dan dengan Baleng a quo adalah penguasaan yang sah karena sesuai dengan titel hukum ?”, atas dasar substansi mana menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah tepat diajukan kepada para Tergugat dengan tanpa menyertakan Baleng. Dalam hal ini, apabila para Tergugat hendak meneguhkan bahwa penguasaannya atas tanah obyek sengketa a quo adalah berdasarkan titel hukum yang sah karena memperolehnya sebagai pembagian dari dan dengan Baleng, maka untuk tujuan tersebut, urgensi menyertakan atau menarik Baleng sebagai pihak dalam perkara ini jelas justru berada pada kepentingan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat nyata-nyata tidak beralasan

Hal 45 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum serta bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan tuntutan Provisi atau tindakan pendahuluan, yaitu agar para Tergugat diperintahkan menghentikan aktifitasnya menggarap tanah sengketa, terhadap tuntutan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan dan overlapping karena sesuai dengan gugatannya yang menyangkut perbuatan melawan hukum dalam perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa, sehingga apabila ternyata gugatan tersebut terbukti, maka tuntutan provisi a quo sudah inklusif dalam tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat. Tegasnya tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah menyangkut kerugian semata-mata karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, hal mana dapat dituntut kemudian bilamana Penggugat dapat dan berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas tuntutan provisi tersebut tidak menyangkut hal-hal yang mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih besar sehingga tidak urgen dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yang ditandai dengan P.1 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang ditandai dengan T.1 s/d T.3 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan fisik tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 05 April 2012, dimana tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah nyata secara fisik, yaitu merupakan setengah bagian dari tanah yang dikenal dengan tanah Magedoa B dengan ukuran $\pm 52 \times 30$ meter yang terletak di Dusun Lengir, Desa Magedoa, Kecamatan Kangae, kabupaten Sikka serta dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Nikolasus Noing;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Bapak Eting;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Borgias;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana terurai di atas secara nyata dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejelasan keberadaan tanah obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : “siapakah diantara Penggugat dengan para Tergugat yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dipertahankan oleh kedua belah pihak dalam dalil-dalil jawab-jinawabnya masing-masing ?”;

Hal 47 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan titel waris secara turun temurun, yaitu dari mulai almarhum nenek Penggugat bernama Dua Rejang turun kepada almarhum ibu Penggugat bernama Dua Gete hingga jatuh pada keberadaan Penggugat beserta saudara-saudaranya sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa almarhum ibu Tergugat I yang bernama Dua Guer, pada tahun 1947 telah menggarap setengah bagian tanah Magedoa B (in casu tanah obyek sengketa) karena diberi ijin oleh almarhum ibu Penggugat bernama Dua Gete;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan produk P.1, yaitu berupa Surat Pengantara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Perkara Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka serta Berita Acara Pemeriksaan perkara Tanah Di Desa Langir antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Aparat Desa Langir serta para kepala Dusun serta menerangkan bahwa Penggugat adalah pihak yang lebih berhak atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sebagaimana disebut di atas bukanlah tanda kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa, melainkan hanyalah akan dipergunakan dan dipertimbangkan sepanjang sesuai dan mendukung pembuktian Penggugat secara komprehensif sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa tanah sengketa semula adalah milik almarhum nenek Penggugat bernama Dua Rejang, kemudian turun kepada almarhum ibu Penggugat bernama Dua Gete hingga jatuh kepada kekuasaan Penggugat beserta saudara-saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan titel waris, dimana para saksi sejak semula menyaksikan bahwa tanah obyek sengketa digarap atau dikerjakan oleh orang tua Penggugat, yaitu almarhum Dua Gete dan almarhum Moan Alot beserta adik Penggugat bernama Theresia Sana;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang telah sebagaimana dipertimbangkan di atas telah disangkal oleh Para Tergugat dengan mengemukakan bahwa sejak sebelum tahun 1947 almarhum Ibu Tergugat I yang bernama Dua Guer sudah menguasai tanah Magedoa B seluas 3250 meter persegi sebagai pemilik tanah yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum Dua Bajo dan bukan sebagai penggarap, dimana pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1999 digarap dan diambil bersama hasilnya oleh Para Tergugat dengan adik kandung Penggugat yang bernama Baleng, dan kemudian pada tahun 1999 antara Tergugat I dengan adik kandung Penggugat bernama Baleng telah bersepakat membagi dua tanah Magedoa B a quo dengan masing-masing mendapat setengahnya, dimana para Tergugat mendapat bagian tanah pada sebelah Utara, in casu yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, para Tergugat mengajukan bukti surat bertana T.1 s/d. T.3, dimana surat-surat bukti tersebut adalah merupakan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (in casu tanah obyek sengketa, vide surat bukti bertanda T.1) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Langir berdasarkan pengakuan sepihak dari Tergugat I sebagai pemilik tanah (vide surat bukti bertanda T.2) serta surat bukti bertanda T.3 yang berupa surat pribadi dan oleh karenanya semata-mata bersifat korespondensi dari Tergugat I yang ditujukan kepada ketua Tim Pemeriksa Perkara Tanah sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat keberadaan surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat di atas, terutama surat bukti T1. dan T.3 yang pada hakekatnya hanyalah keterangan sebagai pengakuan sepihak dari para Tergugat yang mengaku tanah obyek

Hal 49 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebagai tanah hak miliknya, terhadap hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut sejak semula tidak mempunyai nilai bukti untuk membuktikan bahwa para Tergugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat bukti bertanda T.3, karena semata-mata berupa surat korespondensi biasa yang tidak berkaitan dengan hak atas tanah obyek sengketa, maka surat bukti inipun sejak semula tidak mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang ditujukan untuk pembuktian dalil-dalil para Tergugat, surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu Maria Tince menerangkan bahwa tanah obyek sengketa semula adalah milik dari Dua Guer (in casu almarhum nenek Tergugat I) yang kemudian jatuh ke dalam kekuasaan hak milik para Tergugat berdasarkan titel waris, hal mana saksi ketahui karena saksi dengan ibu saksi bersama-sama dengan almarhum Dua Guer pernah bekerja menggarap tanah obyek sengketa, yaitu sesaat sebelum Jepang masuk ke Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai keterangan yang a priori dan subyektif yang oleh karenanya harus dikesampingkan. Sebagai keterangan yang a priori ditunjuk pada sifat keterangan saksi yang didasarkan pada keberadaannya yang turut menggarap tanah obyek sengketa pada saat saksi baru berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun sehingga jelas tidak dapat diharapkan untuk mengetahui secara pasti apakah almarhum Dua Guer menggarap tanah obyek sengketa atas dasar hak milik atau sebatas hak menikmati (in casu hak pakai/hak garap) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?. Dihak lain, keterangan saksi tersebut adalah subyektif, karena antara saksi dengan para Tergugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, yaitu alamarhum Dua Guer (in casu nenek dari Tergugat I) adalah merupakan adik kandung dari ibu saksi yang bernama Dua Lio;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat keberadaan keterangan saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sejak semula tidak mempunyai nilai bukti yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi bernama Yohanes Brechmans Rute yang diajukan oleh para Tergugat nyata-nyata adalah menantu kandung dari Tergugat I serta ipar kandung dari Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 Rbg., keterangan saksi tersebut adalah bersifat subyektif dan secara yuridis normatif sejak semula tidak mempunyai nilai bukti yang oleh karenanya tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Nikolaus Noing yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa, akan tetapi saksi melihat sendiri tanah obyek sengketa digarap secara bergantian setiap tahun oleh dan antara Theresia Sana (in casu adik Penggugat) dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ddimana bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat sejak semula tidak mempunyai nilai bukti sehingga dikesampingkan, maka jelas bahwa pembuktian para Tergugat tidak relevan dengan dalil-dalil sangkalannya yang oleh karenanya konsekwensi yauridisnya adalah bahwa para Tergugat tidak telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan para Tergugat yang secara *express verbis* menyatakan bahwa tanah sengketa yang semula adalah bidang tanah pada bagian sebelah Utara dari dan merupakan kesatuan bidang tanah yang dikenal dengan tanah

Hal 51 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magedoa B yang merupakan tanah warisan nenek para Tergugat, yaitu almarhum Dua Guer dan selanjutnya jatuh ke dalam kekuasaan hak milik para Tergugat berdasarkan titel waris. Bahwa tanah Magedoa B a quo sejak pada tahun 1966 digarap secara bergantian setiap tahun antara Baleng (adik kandung Penggugat) dengan Tergugat I dan kemudian pada tahun 1999, atas kesepakatan bersama, tanah Magedoa B dibagi sama rata, dimana tanah pada bagian Utara (in casu tanah obyek sengketa) merupakan bagian dan menjadi hak milik para Tergugat, sedangkan tanah pada bagian Selatan merupakan bagian dan menjadi hak milik Baleng;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan para Tergugat di atas jelas tidak masuk akal dan justru inkonsisten serta kontroversial karena apabila benar tanah Magedoa B semula adalah milik dari almarhum Dua Guer (in casu ibu Tergugat I) yang kemudian jatuh ke dalam kekuasaan hak milik para Tergugat, maka jelas tidak terdapat titel hukum yang menjadi hubungan maupun kewajiban hukum bagi Tergugat I mengadakan “kesepakatan” dengan Baleng untuk membagi Tanah Magedoa B tersebut menjadi dua bidang, dimana setengah bidang (in casu tanah obyek sengketa) menjadi jatuh ke dalam kekuasaan hak milik para Tergugat, sedang setengah bidang lainnya menjadi jatuh ke dalam kekuasaan hak milik Baleng. Dalam hal ini jelas pengakuan para Tergugat atas tanah obyek sengketa telah didasarkan pada dua dalil yang berbeda, berdiri sendiri dan saling bertentangan, yaitu disatu pihak atas dasar titel waris dan dipihak lain atas dasar mendapat bagian dari Baleng;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat hendak mendalilkan bahwa tanah Magedoa B yang merupakan hak milik para Tergugat berdasarkan titel waris yang kemudian setengah bidang darinya diserahkan kepada Baleng, hal itupun tidak masuk akal, karena jelas tidak terdapat titel hukum yang merupakan dasar maupun kewajiban hukum bagi Tergugat I menyerahkan setengah dari bidang tanah Magedoa B a quo kepada Baleng yang nota bene penyerahan tersebut didasarkan atas “kesepakatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak a quo, sedangkan penyerahan tanah itu sendiri tidak dalam bentuk “hibah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dalam perspektif perilaku adat, penyerahan tanah dari Tergugat I kepada Baleng sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak dikenal dalam lingkungan masyarakat adat Kabupaten Sikka. Dalam hal ini, pembagian dan penyerahan tanah sebagaimana dipertimbangkan di atas hanya dimungkinkan atas dasar manakala Tergugat I adalah keluarga dari istri Baleng yang berhak dan oleh karenanya turut menerima dan menikmati “*belis*” atau “*mahar*” yang dibayarkan oleh Baleng dengan mengawini istrinya tersebut secara sah menurut hukum adat Kabupaten Sikka sebagaimana dikenal dengan lembaga adat “*Utan Ele Biha, Labu Ele Beta*”, keadaan mana nyata-nyata tidak ada atau tidak terdapat pada proses penyerahan tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Baleng a quo;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas, bukti surat bertanda T.1 yang diajukan oleh para Tergugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang diterangkan dan diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya adalah bidang tanah obyek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang tercatat merupakan beban dari Baleng selaku wajib pajak atasnya, atas kenyataan mana jelas tidak masuk akal bilamana tanah obyek sengketa semula adalah satu kesatuan dalam bidang tanah yang dikenal dengan Magedoa B dan merupakan tanah peninggalan (warisan) dari almarhum Dua Guer (in casu nenek Tergugat I) akan tetapi beban Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atasnya justru dibayar oleh Baleng yang nota bene tidak memiliki hubungan keluarga dengan almarhum Dua Guer maupun hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan pembuktian Penggugat sebagaimana diuraikan di muka dan atas persesuaiannya selanjutnya Majelis Hakim memperoleh “*persangkaan*” bahwa tanah

Hal 53 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa adalah merupakan bagian pada bidang tanah sebelah Utara dari dan oleh karenanya semula merupakan satu kesatuan dalam bidang tanah yang dikenal dengan tanah Magedoa B adalah tanah milik dan peninggalan atau warisan dari almarhum Dua Rejang (nenek Penggugat) yang kemudian jatuh ke dalam kekuasaan hak milik almarhum Dua Gete (ibu Penggugat) berlanjut jatuh ke dalam kekuasaan hak milik Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya berdasarkan titel waris;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang terhadap mana telah disangkal oleh para Tergugat akan tetapi nyata-nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, maka angka (4) petitum gugatan Penggugat yang menyatakan setengah bagian bidang tanah Magedoa B seluas 1625 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah alm. Bapak Tinus (Jansen);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm. Bapak Jeremias (Borgias);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eting (Delima);

adalah milik Penggugat secara mutatis mutandis haruslah dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa menurut hukum dinyatakan sebagai milik Penggugat sedangkan tanah obyek sengketa tersebut nyata-nyata dikuasai oleh para Tergugat tanpa titel hukum yang sah sehingga terletak dalam perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Penggugat serta bertentangan pula dengan kewajiban hukum para tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (3) secara mutatis mutandis haruslah dikabulkan dengan menyatakan hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa titel hukum dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (5) haruslah dikabulkan dengan menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa serta mencabut patok, tanaman ataupun pancang-pancang lainnya dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan segenap alat kekuasaan Negara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak telah membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dirinci dalam gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (6) dan (7) yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang pengembalian tanah obyek sengketa dari kekuasaan para Tergugat ke dalam kekuasaan hak milik Penggugat senantiasa dapat terpenuhi dan dilaksanakan melalui lembaga eksekusi seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (8) yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat tidak relevan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat yang dikabulkan tidak telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta (uivoerbaar bij voorraad), maka petitum gugatan Penggugat pada angka (9) yang menuntut hal tersebut haruslah ditolak;

Hal 55 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menuntut agar semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan meyakinkan, menurut Majelis Hakim adalah petitum yang berlebihan dan tidak perlu karena hal tersebut telah secara inklusif disebut pada saat mempertimbangkan nilai bukti dari alat-alat bukti yang bersangkutan, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam konvensi, dianggap pula termasuk dalam pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi adalah gugat balasan yang mempunyai sifat dan kualitas yang sama dan oleh karenanya berhubungan (memiliki koneksitas) dengan materi gugatan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dalam rekonvensi yang menuntut dilakukannya pengosongan atas objek tanah sengketa dalam gugatan konvensi, hal mana objek bidang tanah tersebut terletak di Magedoa B, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yang mana para penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya, tergugat rekonvensi telah melakukan penyerobotan dan merusak pagar pohon yang terletak di objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat rekonvensi tidak telah membuktikan di persidangan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan di atas tanah obyek sengketa, maka dengan demikian para Penggugat rekonvensi jelas tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya pun benar Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan penyerobotan dan pengrusakan atas tanah obyek sengketa quod non, maka hal tersebut secara kualitas tidak berhubungan dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugat rekonsensi terhadap gugat konvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, hal mana karena perbuatan penyerobotan dan pengrusakan tanah obyek sengketa dimaksud adalah merupakan tindak pidana sehingga merupakan ranah peradilan pidana untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena selain Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, demikian pula halnya gugat rekonsensi tersebut tidak memiliki hubungan kualitas dengan gugat konvensi karena merupakan ranah peradilan pidana untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dalam konvensi / para Penggugat dalam rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka menurut hukum haruslah pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya peraturan dalam R.Bg serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 57 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR



DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa seluas 1625 meter persegi yang merupakan setengah bagian dari dan satu kesatuan dengan bidang tanah yang dikenal dengan Magedoa B, terletak di Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka serta dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Almarhum Bapak Tinus (Jansen);
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Almarhum Bapak Jeremias (Borgias);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Almarhum Bapak Eting (Delima); adalah milik yang sah dari Penggugat hasil perolehan dari Orang Tuanya bernama Almarhum Dua Gete berdasarkan titel waris;

1. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah tanpa alas hak yang sah dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan hukum;
2. Menghukum para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dengan mencabut segala patok, tanaman ataupun pancang – pancang lainnya dari atasnya dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan segenap alat kekuasaan Negara yang berwenang ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para penguat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.991.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Maumere pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 oleh Kami BESLIN SIHOMBING, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SITANGGANG, SH., MM., dan MIDUK SINAGA SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUKAS K. LETON, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 59 dari 60 hal. Putusan No: 22/Pdt.G/2011/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIRAS SITANGGANG, SH. MM.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

MIDUK SINAGA, SH.

Panitera Pengganti

LUKAS K. LETON, SH.

Perincian :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-

3. Relas Panggilan : Rp. 1.900.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah).